

LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN – PENETAPAN

2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 2 TAHUN 2025, 3 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK) PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) KELURAHAN PULAU HARAPAN KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU MASA BAKTI 2024-2029 ATAS NAMA NURJEN

- ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan pemberhentian antar waktu anggota LMK RW 01 Kelurahan Pulau Harapan, terjadi kekosongan keanggotaan sehingga perlu menetapkan anggota pengganti antar waktu berdasarkan hasil musyawarah RW.
- Bahwa Saudara Nurjen telah terpilih melalui mekanisme musyawarah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Anggota Pengganti Antar Waktu LMK tersebut.
 - Dasar Hukum Keputusan Bupati ini adalah: UU No. 8 Tahun 1985; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 73 Tahun 2005; Permendagri No. 5 Tahun 2007; Permendagri No. 18 Tahun 2018; Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 2010; Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2019; Perda DKI Jakarta No. 4 Tahun 2024; Pergub DKI Jakarta No. 161 Tahun 2014; Pergub DKI Jakarta No. 119 Tahun 2018; Pergub DKI Jakarta No. 40 Tahun 2023; Kepgub DKI Jakarta No. 782 Tahun 2013.
 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang penetapan Saudara Nurjen sebagai Anggota LMK RW 01 Kelurahan Pulau Harapan untuk melanjutkan sisa masa bakti 2024-2029, dengan hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025